

**Penyebutan ‘Iwad dalam Penjatuhan Khulu’:
Kontribusi Abu Ishāq Al-Syīrāzī**

Nasaiy Aziz

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: nasaiyaziz@gmail.com

Abstrak

Salah satu bentuk perceraian yang terjadi dalam rumah tangga atas inisiatif isteri adalah dengan cara khulu’. Ulama beerbeda pendapat tentang kebsahan khulu’ dimaksud. Sebagian mereka berpendapat bahwa bayaran sejumlah uang tebusan (*’iwad*) bukan merupakan salah satu syaraat sah khulu’. Namun sebagian lainnya berpendirian bahwa bayaran sejumlah uang (*’iwad*) dari isteri kepada suami merupakan salah satu syarat sah khulu’ itu sendiri. Ketiadaan bayaran tersebut khulu’ dimaksud belum dianggap sah. Abu Ishāq Al-Syīrāzī berpendapat lain. Menurut beliau khulu’ tersebut baru dianggap sah dan punya akibat hukum bila bayaran sejumlah uang dari isteri kepada suami di samping merupakan salah satu syarat sah khulu’, juga harus disebutkannya ketika suami mengucapkan lafaz khulu’ kepada isteri. Ketentuan seperti ini dimaksudkan untuk membedakan khulu’ dengan talak bjiasa baik talak raj’i maupun talak bain. Penetapan hukum seperti ini dilakukan dengan cara menjadikan hadis sebagai penjelas keumuman ayat Alquran.

**Kata Kunci: ‘Iwad, Khulu’, Kontribusi dan Abu Ishāq Al-Syīrāzī
Pendahuluan.**

Tidak semua mahligai rumah tangga yang dibangun melalui akad nikah yang sah kekal buat selamanya sampai akhir hayat, terkadang ada saja hal-hal yang membuat pasangan suami isteri harus berpisah baik dikarenakan kematian salah satu pihak atau disebabkan tidak harmonis dan terjadi perselisihan terus menerus yang berakhir kepada perceraian. Perceraian model kedua disebutkan dapat saja terjadi karena keinginan dari pihak suami atau inisiatif dari isteri. Salah satu bentuk perceraian yang terjadi karena keinginan isteri adalah dengan cara khuluk.

Ulama beerbeda pendapat tentang kebsahan khulu’ yang diinginkan isteri. Sebagian mereka berpendapat cara tersebut dianggap sah walaupun tidak menyebutkan bayaran sejumlah harta yang harus diberikan oleh isteri

kepada suami. Namun sebagian lainnya berpendapat khulu' tersebut belum dianggap sah bila isteri tidak bersedia membayar sejumlah uang kepada suami serta disyaratkan harus menyebutnya di saat suami melafazkan khulu' kepada isteri. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Abī Ishāq Al-Syīrāzī.

Tulisan ini ingin menjawab persoalan bagaimana pandangan Abu Ishāq Al-Syīrāzī terhadap penyebutan 'iwadh dalam penjatuhan khulu' serta apakah dalil yang digunakan dalam menguatkan pendapatnya? Bagaimana tata cara penetapan hukum yang dilakukan beliau dalam menetapkan penyebutan 'iwadh sebagai salah satu syarat dah khulu'?

Gambaran Umum Tentang Perceraian melalui Khulu'.

Beragam komentar fuqaha' terhadap perceraian yang terjadi karena khuluk.¹ Secara sederhana dapat digambarkan di sini bahwa suatu perceraian yang terjadi karena inisiatif dari isteri dan mengharuskannya membayar sejumlah uang ('iwad) kepada suami untuk mendapatkan cerai dari suaminya. Tebusan tersebut harus disepakati oleh mereka berdua seperti ketentuan mahar dalam akad nikah dulu.

Terdapat sejumlah ayat dan hadis yang menjelaskan kebolehan khulu' sebagai salah satu bentuk perceraian dan tata cara pelaksanaannya seperti yang dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya:

لَطَّلِقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا جَلْ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهَا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak*

¹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet II, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), hlm. 220 ; Muhammad Mustafa Al-Zuhailly, *al-Mu'tamad dalam Fiqh Mazhab Syafi'i Jilid VII*, Cet I, (Kuala Lumpur : Persekutuan Seruan Islam Selangor dan Wilayah Persekutuan, 2011), hlm. 324 dan Wahbah Zuhailly, *Fiqih Imam Syafi'i Jilid II*, (terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Cet I, (Jakarta:Almahira, 2010), hlm. 631.

halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.(QS. al-Baqarah:229)

Ayat ini menjelaskan bahwa suami tidak boleh mengambil kembali maskawin yang telah ia berikan kepada istrinya, kecuali istri itu menjadikannya sebagai penebus supaya suami menceraikannya karena sudah terlihat tanda-tanda ketidakcocokan atau tidak serasi antara keduanya.²

Tafsir al-Maragi menjelaskan bahwa tidak ada dosa bagi seorang suami mengambil sesuatu yang diberikan oleh istrinya sebagai ganti pelepasan dirinya agar suami menalaknya, juga tidak berdosa bagi istri dalam hal pemberian ini. Tetapi, suaminya tidak boleh meminta kepada istrinya. Karena, pemberian ini didasarkan atas keridhaan istrinya dan bukan atas tekanan dari suami. Sebaliknya, hal ini merupakan permintaan istri dan ia wajib menunaikan kepada suaminya.³

Selanjutnya Allah SWT berfirman :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهِنِّئًا
وَإِنَّمَا هُنَّ أُمَّهَاتُكُمْ

²Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Cet I, (Jakarta : Amzah, 2011), hlm. 249.

³Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi Juz I*, (terj. K. Anshori Umar Sitanggal, Hery Noer Aly), Cet II, (Semarang : Cv. Toha Putra Semarang, 1992), hlm. 298.

Artinya : *Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. (QS. al-Nisa':20)*

Ayat ini menjelaskan bahwa dibolehkan melakukan khulu' walaupun istri tidak melakukan satu kejahatan yang dapat membawa kepada perceraian.

Di samping dua ayat tersebut di atas sebagai landasan hukum khuluk, juga terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut :

عن عائشة : (ان حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضر بها فكسر بعضها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته اليه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال : خذ بعض مالها وفارقها , فقال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال : نعم قال فاني اصدقتهما حديقتين وهما بيدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : خذهما ففارقها ففعل)(رواه ابي داود)⁴

Artinya : *Dari Aisyah: Habibah binti Sahal adalah istri Tsabit bin Qais bin Syammas, Tsabit telah memukulnya dan membuat sakit hatinya, maka Habibah kemudian mengadu kepada Rasulullah setelah subuh. Nabi lalu memanggil Tsabit dan berkata, "Ambillah sebagian harta istrimu, kemudian cerailah." Tsabit bertanya, "Apakahhal itu baik ya Rasul?" Nabi menjawab, "Ya" Tsabit melanjutkan perkataannya, "Aku telah memberinya mahar dengan dua kebun, sedangkan kedua kebun tu berada di tangan Habibah." Nabi bersabda "Ambillah kedua kebun itu dan ceraikanlah istrimu" Tsabit kemudian melaksanakan perintah Nabi. (HR. Abu Daud)⁵*

⁴Abī Dāud, *Sunan Abu Dāud*, Juz II, (Beirut : Dār al-Fikr, 2003), hlm. 244.

⁵MuhammadNashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Jilid II*, (terj. Abd Mufid Ihsan, M.Soban Rohman), Cet I, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), hlm. 24.

Terhadap hal ini, menurut Ibnu Qudamah, keduanya lebih baik bercerai. Akan tetapi, jika istri tidak memiliki alasan yang jelas, maka ia tidak boleh mengajukan khulu'. Karena Rasulullah SAW mengingatkan dalam sabdanya⁶:

عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ايما امرأة سالت زوجها الطلاق في غير ما باس فحرام عليها رائحة الجنة) (رواه ابن ماجه)⁷

Artinya : "Dari Tsauban, ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda: "Wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa disertai dengan alasan tertentu, maka haram baginya aroma surga." (HR. Ibnu Majah)⁸

Hadis ini menjelaskan bahwa seorang istri tidak dapat menuntut khulu' tanpa alasan yang dibenarkan syariat, yang mana sebenarnya ia tidak mau bercerai dengan suaminya hanya karena dorongan orang tua. Maka dalam hal seperti ini, ia tidak wajib taat kepada orang tuanya. Melainkan suami lebih berhak untuk ditaati dari orang tua, selama dia tidak menyuruhnya melakukan maksiat. Ketika istri tidak bisa minta cerai kepada suami tanpa alasan, suami pun tidak bisa mempertahankan istri yang menuntut cerai, dengan alasan yang benar, melainkan harus rela menceraikannya dengan cara yang baik.⁹

Selanjutnya Hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin Anas sebagai berikut :

وحدثني عن مالك عن نافع عن مولاة لصفية بنت ابي عبيد : انها اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر (رواه امام مالك)¹⁰

⁶Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet I, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 932.

⁷Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz II, (al-Qāhirah : Dār al-Ḥadīṣ), 1998, hlm. 227.

⁸Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid II*, (terj Ahmad Taufiq Abdurrahman), Cet I, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 258.

⁹Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah untuk Wanita*, (terj. Asep Sobari), Cet I, (Jakarta : al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), hlm. 793.

¹⁰Malik bin Anas, *al-Muwaṭā'*, (al-Qāhirah : Dār al-Ḥadīṣ, 2004), hlm. 284.

Artinya : “*‘Ta menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Nafi’, dari seorang budak Shafiyyah binti Abu Ubaid, bahwasanya ia meminta cerai dari suaminya dengan menyerahkan segala sesuatu yang dimilikinya. Hal itu tidak diingkari oleh Abdullah bin Umar.*”
(HR. Imam Malik)

Imam Malik menjelaskan tentang istri yang meminta cerai dengan memberikan tebusan kepada suaminya, “Bila diketahui bahwa sang suami membahayakan bagi istrinya dan menyebabkannya merasa tertekan, serta diketahui bahwa suami berbuat zalim terhadap istrinya, maka terjadilah perceraian, dan suami harus mengembalikan tebusannya.” Dan Imam Malik mengatakan, “Tidak apa jika seorang istri menebus dirinya dari suaminya dengan harta yang lebih banyak daripada (mahar) yang telah diberikan kepadanya. Disebutkan dalam *al-Muntaqa Syarh al-Muwaththa’* Malik : Diperkirakan bahwa yang dimaksud apa yang dimilikinya itu adalah semua yang pernah diberikan kepadanya sebagai mahar (maskawin).¹¹

Hadis ini menerangkan bahwa jika seorang istri merasa tidak senang kepada suaminya dibolehkan bagi suami mengambil lebih dari apa yang pernah diberikan semasa akad pernikahan itu.

Paling kurang, berdasarkan uraian di atas, Dengan turunya ayat Al-Quran dan adanya Hadis ini maka inilah peristiwa khulu’ yang pertama terjadi dalam Islam.¹² Khulu’ sebagaimana yang telah dijelaskan di atas berarti memutuskan tali perkawinan dengan bayaran harta. Oleh karena itu, bayaran merupakan salah satu bagian terpenting dari pengertian khulu’. Jika tidak ada bayaran, maka khulu’ pun tidak sah. Jika seorang suami misalnya berkata kepada istrinya : “Saya khulu’ kamu ! Lalu dia berdiam diri, maka perbuatan yang disebutkan secara

¹¹Imam Malik bin Anas, *al-Muwaththa’ Imam Malik*, (terj. Nur Alim, Asep Saefullah, Rahmat Hidayatullah), Cet I, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), hlm. 788.

¹²Basri Ibrahim, *Kekeluargaan Islam*, Cet I, (Kuala Lumpur : Darul Nu’man, 1997), hlm. 166.

tekstual dalam ayat dan hadis di atas. Namun ulama berbeda pendapat terhadap kedudukan ini tidak dinamakan khulu'.¹³

Hal ini senada seperti 'iwadh dan jumlah bayaran yang harus diberikan isteri kepada suami untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan (khulu') yang akan dijelaskan berikut.

'Iwadh sebagai Salah Satu Syarat Sah Khulu'.

Sebelum menjelaskan lebih rinci kedudukan 'Iwadh dalam keabsahan khulu' dan jumlah bayaran yang harus ditanggung isteri untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan suami, berikut ini akan dijelaskan terlebih dahulu rukun dan syarat sah khulu' itu sendiri. Melihat kepada pengertian yang telah dijelaskan oleh beberapa pakar hukum Islam (fuqaha') di atas, nampaknya untuk sahnya suatu khulu' diperlukan beberapa unsur atau sering juga disebut dengan rukun dan syarat sah khulu' seperti berikut:¹⁴

Rukun pertama : Suami

Suami yang sah menjatuhkan talak disyaratkan sebagai seorang yang berakal, baligh dan melakukan dengan kemauan sendiri. Oleh karena itu, tidak sah khulu' yang dilakukan oleh kanak-kanak, orang gila atau orang yang dipaksa talak. Begitu juga sah hukum khulu' orang yang bodoh atau mufliis, baik yang diizinkan oleh wali ataupun tidak, samada dengan mahar *misil* atau kurang daripadanya. Ini karena orang tersebut sah untuk menjatuhkan talak sebagai ganti yang utama atas dirinya.¹⁵

Akan tetapi tebusan khulu' tersebut dibayar oleh istri kepada walinya seperti halnya dengan seluruh harta tersebut yang berada di tangan wali. Seorang bapa tidak sah untuk menjatuhkan talak anak lelakinya yang masih kecil dengan mendapat ganti atau tebus talak.

¹³SayyidSabiq,*FiqhSunnahjilid IV*, (terj. Nor Hasanuddin, Aisyah Saipuddin), Cet I, (Jakarta : Al-Hidayah Publication, 2009), hlm. 406.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 234.

¹⁵ MuhammadMustafa Al-Zuhaily, *al-Mu'tamad dalam Fiqh MazhabSyafi'i Jilid VII...*, hlm.329.

Malah, khulu' yang dijatuhkan oleh orang yang sakit tenat dan hampir menemui ajal adalah sah meskipun tanpa ada mahar *misil*.¹⁶

Rukun kedua : isteri

Istri disyaratkan harus mempunyai harta dan dia mestilah seorang mukallaf yaitu bukan orang yang berada di bawah jagaan wali karena bodoh atau sakit. Jika istri yang bodoh berkeinginan mengkhulu' terhadap suaminya dengan memberikan sejumlah hartanya dan suami menerimanya, maka sah dan terjadi talak raj'i. Namun harta tersebut tiada nilai karena istri bukanlah orang yang mempunyai kuasa sepenuhnya ke atas harta. Jika suami menawarkan khulu' kepadanya dan istrin tidak menerimanya, maka dia tidak tertalak.¹⁷

Begitu juga sah hukum khulu' yang dijatuhkan oleh istri yang sedang sakit keras yang tidak berada di bawah tanggungan walinya. Alasannya karena ia mempunyai kuasa untuk menggunakan harta untuk tujuan tertentu dan tebusan yang diberikan istri itu tidak melebihi sepertiga dari hartanya, kecuali yang menjadi tambahannya dari mahar *misil* itu.¹⁸

Khulu' yang dijatuhkan oleh istri yang masih kecil atau seorang yang gila maka hukumnya tidak sah. Alasannya karena mereka tidak mempunyai harta dan tidak mampu memberikan ganti atau tebusan. Selain itu, tidak sah bagi seorang bapa menjatuhkan khulu' untuk anaknya yang masih kecil dengan memberikan tebus talak daripada hartanya karena hal itu tidak akan menggugurkan hak anaknya daripada mahar dan nafkah. Namun jika ganti rugi itu daripada harta bapa, maka kedudukan bapa sama seperti lelaki asing baginya.¹⁹

Khulu' sah hukumnya dan boleh dijatuhkan ketika istri sedang haid karena berbeda dengan talak. Suami dilarang menjatuhkan talak ketika istri sedang haid karena mudharat yang akan timbul yaitu iddah

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*, hlm. 330.

¹⁹*Ibid.*

menjadi panjang. Tetapi mudarat yang timbul jika khulu' tidak dijatuhkan hak istri akan diabaikan. Bahaya tersebut lebih besar daripada bahaya panjangnya tempoh iddah istri yang ditalak ketika haid.²⁰

Ketiga : Adanya uang tebusan, ganti rugi atau 'iwad.

'Iwad khulu' ini disyaratkan mestilah sesuatu harta yang berharga. Oleh karena itu tidak sah khulu' dengan sesuatu yang tidak bernilai, seperti sebiji gandum. Di samping itu uang tebusan tersebut harus benda yang suci dan dapat dimanfaatkan, Tidak sah 'iwad dengan khamar, babi, bangkai dan darah. Dan sah 'iwad khulu' dengan harta, baik berupa uang, tunai atau hasil pertanian dan mahar juga dengan memberi nafkah, atau upah menyusui dan mengasuh anak.²¹

Tebusan khulu' itu tidak disyaratkan berupa uang yang boleh digunakan oleh banyak orang, melainkan juga dibolehkan berupa setiap harta yang bernilai atau bermanfaat yang dapat ditukar dengan harta, seperti yang ditakar, ditimbang, atau berupa rumah. Demikian pula dengan rumah untuk ditempati, garapan tanah dalam waktu yang ditentukan dan tebusan dengan menyusui anak, mengasuh, menafkahi, atau yang lainnya.²²

Persyaratan dengan barang berharga di sini dimaksudkan karena ia merupakan sesuatu yang berharga. Dengan demikian tidak sah jika tebusan itu dengan barang yang tidak berharga dan tidak bermanfaat, seperti khamar. Selain itu juga tebusan tersebut harus yang diketahui dan tidak sah tidak diketahui seperti baju yang tidak ditentukan atau ada di tangan istri tetapi suami tidak mengetahuinya. Jika khulu' dengan khamar dan sesuatu yang tidak diketahui, maka hukum khulu' itu tetap sah dan keadaan istri menjadi talak bain serta wajib dikeluarkan mahar *misil*. Mahar *misil* itu dikeluarkan karena batalnya ganti atau tebusan tersebut.

²⁰*Ibid.*

²¹ 'Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqhu 'ala Mazahib Arba'ah Juz IV*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), hlm. 359.

²² Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj. Harits Fadly, Ahmad Khotib), Cet I, (Surakarta : Era Intermedia, 2005), hlm. 413.

Selain itu, ganti disyaratkan dengan sesuatu yang dapat diberi yang mana hak itu dipegang oleh istri dan ada syarat pergantiannya.²³

Khulu' yang rusak (fasid) tidak disyaratkan diketahuinya '*iwad*'. Jika suami meng-khulu' istri dengan pengganti ('*iwad*') yang tidak jelas, misalnya pakaian yang tidak ditentukan. Adapun khulu' dengan syarat yang rusak, misalnya syarat tidak diberi nafkah sedangkan ia hamil, atau tidak diberi tempat tinggal atau diberi uang makan 100 sampai dengan waktu yang tidak pasti maka terpisahnya istri itu dengan diberi mahar *misil*.²⁴

Keempat :*harga* atau ucapancerai yang disampaikan oleh suami yang dalam ungkapan tersebut disertai dengan besarnya *iwad*. Tanpa menyebutkan uang tebusan dimaksud menjadi talak biasa, seperti ucapan suami : "Saya ceraikan kamu dengan tebusan tertentu".

Terhadap penyebutan jumlah uang tebusan di saat suami mengucapkan lafaz khulu' masih dijumpai perbedaan pendapat ulama. Mayoritas ulama berpendapat *lafaz jumlah tebusan* itu merupakan suatu rukun yang tidak boleh ditinggalkan. apabila tertinggalnya lafaz tersebut maka khulu' itu batal dan menjadi talak biasa. Menurut ulama ini ucapan khulu' ada dua macam yaitu:

- a. Menggunakan lafaz yang jelas dan terang (*sharih*) . Ada tiga lafaz yang *ṣsharīh* untuk khulu' itu, pertama : Lafaz khulu' seperti "Saya khulu' kamu dengan '*iwad* sebuah sepeda motor". Kedua : Lafaz tebusan "Saya bercerai dengan kamu dengan tebusan sekian". Dan ketiga : Lafaz fasakh "Saya fasakh kamu dengan '*iwad* sebuah kitab Al-Quran."
- b. Menggunakan lafaz kinayah. Terjadinya khulu' ini disyaratkan harus disertai dengan niat dari yang mengucapkannya. Misalnya

²³*Ibid.*, hlm. 332.

²⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam , *Fiqh Munakahat*, Cet II, (Jakarta : Amzah, 2011), hlm. 305.

“pulanglah ke rumah orang tuamu dan kamu membayar '*iwad* sebanyak sejuta rupiah”.²⁵

Di pihak lain ada di antara ulama termasuk salah satu riwayat dari Ahmad yang tidak menjadikan lafaz *tebusan* sebagai salah satu rukun dalam arti khulu' telah terjadi bila suami telah menerima '*iwad* dari istrinya, dengan alasan peristiwa yang pernah terjadi terhadap Tsabit bin Qais yang mana pisahnya ia dari istrinya tanpa mengucapkan ucapan apapun.

Berkaitan dengan *persoalan* '*iwad* sebagai salah satu syarat sah khulu' juga masih dijumpai perbedaan pendapat ulama. Jumhur ulama menjadikan '*iwad* itu sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi untuk sahnya khulu'. Sedangkan pendapat Ahmad dan Imam Malik yang dikutip dari Amir Syarifuddin mengatakan khulu' boleh saja terjadi tanpa disertai dengan '*iwad*. Mereka beralasan bahwa khulu' itu merupakan salah satu bentuk perceraian. Oleh karenanya boleh tanpa '*iwad* sebagaimana terjadi pada talak.²⁶

Kelima : Adanya alasan yang jelas untuk terjadinya khulu'.

Dari ayat Al-Quran dan Hadis Nabi SAW tersebut di atas dapat dipahami bahwa untuk dapat terjadi khulu' harus ada sebab atau alasan khusus yaitu paling kurang istri khawatir tidak mungkin akan melaksanakan lagi tugasnya sebagai istri yang menyebabkan dia tidak dapat menegakkan hukum Allah. Dalam hal ini ada dua pendapat :²⁷

Pendapat pertama mengatakan untuk terjadinya khulu' tidak harus ada alasan kekhawatiran dalam menegakkan hukum Allah dengan arti sah khulu' walaupun tidak ada alasan demikian. Inilah yang dipegang oleh jumhur ulama namun hukumnya makruh, bahkan Ahmad mengatakan hukumnya haram dengan alasan bahwa yang terdapat dalam

²⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet III, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 237.

²⁶*Ibid.*, hlm. 235.

²⁷*Ibid.*

Al-Quran dan Hadis tentang terjadinya khulu' itu bukan merupakan syarat.

Pendapat kedua dikemukakan oleh ulama Zhahiriyyah dan Ibnu Al-Munzir yang menyatakan bahwa khulu' baru sah bila isteri beralasan tidak dapat melaksanakan kewIDajiban Allah jika ia masih hidup bersama suami tersebut.

Melihat kepada rukun dan syarat sahnya suatu khulu' disebutkan di atas, di sana sini masih dijumpai perbedaan pendapat ulama, dapat dijelaskan seperti berikut.

Sebagian fuqaha' , termasuk mazhab Syafi'I, menganggap '*iwad* sebagai salah satu syarat sah khulu' .Oleh karena itu '*iwad* merupakan salah satu unsur penting yang harus dipenuhi dalam khulu'.Ketiadaan unsur tersebut tidak dianggap sah khulu' , malah jatuh kepada talak biasa.

Berbeda dengan pendapat di atas, mazhab Maliki berpendirian lain. Menurut mereka, ketiadaan '*iwad khulu*' itu tetap sah, tapi harus menggunakan lafaz khulu' atau lafaz yang semakna seperti al-Mubara'ah, al-Mufadah dan al-Sulh dan akibat keduanya menjadi talak bain. Sedangkan menurut mazhab Hanafi perceraian yang tidak memakai '*iwad* tidak dinamakan dengan khulu' walaupun menggunakan lafaz khulu'. Akan tetapi, perceraian tersebut dinamakan dengan talak yang menggunakan lafaz kinayah. Dengan demikian bila disertai dengan '*iwad* maka gugurlah semua hak yang ditetapkan seperti mahar dan nafkah.²⁸

Berkaitan dengan jumlah bayaran yang harus diberikan oleh isteri sebagai tebusan khulu' juga masih dijumpai perbedaan pendapat ulama, seperti berikut.

Semua mazhab sepakat bahwa semua yang sah untuk dijadikan mahar,juga sah untuk dijadikan tebusan dalam khulu'. Tidak disyaratkan

²⁸Jamhuri, "*Hak Suami-Istri dalam Memutuskan Perkawinan Kajian Terhadap Konsep Talak dan Khulu'* " (Tesis tidak dipublikasi), Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2010, hlm. 92.

bahwa tebusan harus diketahui secara terperinci. Karena itu, sah bila istri berkata "Talakhlah aku dengan tebusan apa yang ada di almari, atau buah-buahan di kebunku, atau apa yang ada di rumahku dan sejenisnya."²⁹

Menurut kebanyakan ulama, termasuk Usman, Umar, Ibnu Abbas dan di kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali dan termasuk ulama Zhahiriyyah, 'iwaq' itu tidak ada batas tertentu bahkan boleh melebihi ukuran mahar yang diberikan suami semasa akad nikah sesuai kesepakatan mereka. mereka beralasan bahwa ayat 229 surah al-Baqarah yang tidak menjelaskan batas-batas tertentu.³⁰

Sebagian ulama lainnya di antaranya Atha', Al-Zuhri dan Amru bin Syu'eb berpendapat bahwa 'iwaq' itu tidak boleh melebihi ukuran mahar yang diberikan suami semasa akad pernikahan. Alasan mereka adalah Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Al-Nasaiy dari Ibnu Abbas tentang istri Tsabit yang telah disebutkan di atas. Berdasarkan pendapat ini, jika istri menuntut lebih maka suami hanya boleh menerima sebanyak mahar yang diberikannya dan selebihnya dikembalikan kepada istri.³¹

Menurut Said Ibnu Musayyab, Hasan, Thawus, dan Said bin Zubair riwayat dari Ali, mereka memakruhkan menerima tebusan talak itu lebih besar dari mahar yang telah diberikannya kepada istri.³²

Adapun dalam riwayat Umar, Usman, Hasan dan Ibnu Abbas, mereka membolehkan mengambil lebih besar dari apa yang telah diberikannya. Sedangkan Abu Hanifah, Zufar, Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan jika nusyuz itu terjadi dari pihak istri, maka halal bagi suami itu mengambilnya sebanyak yang telah diberikannya, akan tetapi jangan mengambilnya lebih dan jika kesalahan itu timbul dari

²⁹Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab Jilid III*, (terj. Ibnu Alwi Bafaqih, Muhdhor Assegat dan Alam Firdaus), Cet I, (Jakarta : Cahaya, 2007), hlm. 563.

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

³²Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, Cet ke-I, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 119.

pihak suami, maka tidak halal suami itu mengambil sedikit pun dari istrinya.³³

Sedangkan Ibnu Qasim merujuk kepada pendapat Imam Malik membolehkan suami mengambil pembayaran khulu' itu lebih besar dari apa yang telah diberikan dan jika kesalahan itu sengaja datang dari suami, dibolehkan mengambil pembayaran tersebut jika istri itu ridha dan tidak merasa berat. Menurut Tsauri, jika khulu' itu atas kemauan istri, maka suami halal mengambil tebusan isteri. Apabila khulu' itu atas keinginan suami, dia tidak halal mengambil tersebut. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan jika istri itu tidak menunaikan kewajibannya maka halal tebusan talak itu bagi suaminya.³⁴

Mencermati perbedaan pendapat ulama terhadap bentuk 'Iwad yang harus diberikan isteri kepada suami di atas, dapat dijelaskan bebarapa hal berikut.

1. 'Iwad khulu' sebagai imbalan beberapa manfaat dan hak. Oleh karena itu sah jika pengganti khulu' berbentuk uang atau manfaat yang dapat dihartakan dengan harta, seperti mendiami tempat tinggal, menanam tanah dalam masa yang ditentukan, menyusui anak, mengurus dan menafkahnya. Atau berupa hak-hak, seperti menghilangkan nafkah masa iddah yang harus dibayar oleh suami.³⁵

Oleh karena itu berkaitan dengan 'iwad itu ada dalam bentuk nonmateri dan dalam arti bentuk jasa atau manfaat, seperti menyusukan anak atau merawat anak. Dalam hal ini, imam Syafi'i berpendapat boleh menyusukan anak dalam masa tertentu atau tanpa masa-masa tertentu, namun di dalamnya ada

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*, hlm. 120.

³⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih dan Perundang-Undangan Islam jilid IX*, (terj Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Cet I, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 435.

'*iwad* dalam khulu', dengan alasannya bahwa '*iwad*' itu sama dengan ganti yang lain, boleh dalam bentuk suatu jasa yang dapat dinilai dengan harta. Menyusukan anak itu adalah kewajiban suami untuk membiayainya dan hak itu dijadikan sebagai '*iwad*'.³⁶

2. '*Iwad* khulu' dengan tebusan gugur mengasuh

Apabila suami meng-khulu' istrinya dengan tebusan menggugurkan hak untuk mengasuh anaknya dari si suami maka khulu' itu sah. Namun, hak ibu untuk mengasuh anaknya tidak gugur. Karena, anak berhak untuk diasuh hingga si ibu tidak dapat menggugurkannya sebagai tebusan khulu'. Demikian pula, syarat ini membatalkan hak orang yang menggantikan ibu dalam mengasuh apabila si ibu itu tidak layak untuk mengasuh.³⁷

3. '*Iwad* khulu' dengan tebusan menyusui anak kecil

Apabila suami meng-khulu' istrinya dengan tebusan, si istri harus menyusui anaknya selama masa menyusui yang terdapat dalam hukum syara' tanpa mendapatkan upah, jika si istri menerima maka ia harus menyusui anak itu pada masa yang telah disepakati oleh keduanya. Jika si istri tidak mau menyusunya yang mana si anak meninggal atau si istri meninggal sebelum selesainya maka suami berhak untuk merujuk istri dan mewarisinya, sesuai dengan upah menyusui anak pada masanya kecuali istri mensyaratkan kepada suami bahwa jika si anak atau si istri meninggal maka suami tidak berhak atas apa pun dan sama sekali tidak berhak merujuknya kembali.³⁸

4. '*Iwad* khulu' dengan tebusan memberi nafkah kepada anak

Apabila istri meng-khulu' suaminya dengan tebusan, bahwa si istri akan memberikan nafkah kepada anaknya yang masih kecildalam waktu yang ditentukan maka khulu' itu sah dan istri harus memberikan

³⁶*Ibid.*, hlm. 236.

³⁷Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, ..., hlm. 414.

³⁸*Ibid.*

nafkah sesuai kesepakatan mereka. Jika si istri tidak mau memberikan nafkah dan anak itu mati sebelum berakhirnya masa itu maka suami berhak merujukinya sesuai dengan nafkahnya yang telah disepakati atau yang masih tersisa.³⁹

Jika si istri miskin sehingga tidak mampu untuk memberi nafkah kepada anak maka ia boleh meminta kepada suaminya untuk memberikan nafkah dari hartanya. Jika si suami tidak mau maka boleh dipaksa dan mengembalikan semula apa yang diinfakkan pada masa kayanya. Karena, nafkah merupakan hak anak dan menjadi kewajiban kepada bapak. Namun, si suami telah memindahkan kewajiban nafkah itu kepada ibu sebagai tebusan khulu'. Oleh karena itu, jika si ibu tidak mampu melakukan kewajiban ini maka si bapak wajib menggantikannya dalam memberi nafkah demi melindunginya dari kematian.⁴⁰

5. '*Iwad* khulu' dengan tebusan bebas dari nafkah iddah

Apabila istri meng-khulu' suaminya dengan tebusan bebas dari nafkah iddah maka khulu' itu sah dan suami bebas dari nafkah itu meskipun nafkah merupakan hal yang tidak diukur besarnya. Karena, ketidaktahuan dalam masalah nafkah ini sifatnya hanya sedikit dan tidak membatalkan khulu'. Selain itu, istri menggugurkan haknya untuk meminta nafkah pada masa iddah. Maka, khulu' seperti ini menjadi sah.⁴¹

1. Kemestian Penyebutan '*Iwad* dalam Khulu'dan Tata Cara Penetapan Hukumnya.
2. Sebagaimana sudah dijelaskan di depan, jumur ulama mengatakan bahwa '*iwad*' merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan khulu' dan sekaligus punya syarat-syarat tersendiri dalam keabsahannya. Oleh karena itu, ketiadaan '*iwad*' tersebut akan menyebabkan tidak sah khulu' itu sendiri. Namun demikian, penyebutan sejumlah bayaran ('*iwad*') menurut

³⁹*Ibid.*, hlm. 415.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*, hlm. 416.

Abī Ishāq Al-Syīrāzī⁴², yang harus diberikan oleh isteri sebagai tebusan untuk mendapat talak dari suami merupakan salah satu syarat sah khulu' itu sendiri di samping syarat-syarat lainnya. Syarat-syarat dimaksud adalah sebagai berikut :⁴³.

3. 'Iwaḍ khulu' ini disyaratkan mestilah barang yang halal, tidak sah khulu' dengan barang yang haram.
4. 'Iwaḍ khulu' harus barang yang jelas yang diketahui oleh suami istri itu. Tidak sah 'iwaḍ itu dengan barang yang gharar (tidak jelas) seperti barang yang tidak diketahui
5. 'Iwaḍ khulu' juga harus dengan barang yang dimiliki oleh istri, tidak sah barang yang tidak dimiliki dengan sempurna dan barang yang tidak dapat diserahkan.

Demikianlah lafaz yang harus diucapkan oleh suami dalam mengkhuluk isterinya disertai dengan ijab dan Kabul. Tanpa diberingi dengan ijab dan Kabul khuluk tersebut dianggap tidak sah.

. Secara umum, berkaitan dengan tata cara penetapan hukumnya, paling kurang, ada tiga cara penetapan hukum dalam Islam, yaitu pertama

⁴² Beliau adalah seorang imam yang *faqih*, diberi nama Ibrahim bin Ali bin Yusuf Jamaluddin Abu Ishaq Al-Fairuzabadi Al-Syirazi. Beliau Dilahirkan pada tahun 393 H di Fairuzabad sebuah kota di Persia dan tinggal di desa kelahirannya sampai berumur 17 tahun dan menuntut ilmu pada Abi' Abdillah Muhammad bin Umar Al-Syirazi dan pada guru-guru lainnya. Beliau menghabiskan 37 tahun memumtut ilmu , hingga sampai pada puncak keilmuannya dalam bidang fiqih, ushul fiqh, fiqih muqaran, diskusi dan perdebatan sehingga menjadi seorang imam besar kalangan mazhab Syafi'i pada abad ke-5 H tanpa ada tandingan. Dia menjadi sumber fatwa dimana pun. Banyak dari penuntut ilmu berguru kepadanya dari segala penjuru dunia hingga muridnya bertebaran di semua penjuru dunia. Beliau wafat di Syiraz pada malam minggu 21 Jumadil Akhir 476 H, dishalatkan di Bab Al-Firdaus dirumah Khalifah Al-Muqtadi bin Amrillah (khalifah masa itu) yang diimamkan oleh Abul Fath Al-Mudzaffar dan di Masjid Istana. kemudian dimakamkan di Bab al-Harb yang sekarang dikenal Thurbatul Syirazi (Tanah Syirazi). Ada dua karya monumentalnya dalam bidang fikih dan dijadikan rujukan penting sampai dekarang, yaitu *Al-Muhazzab dan Al-Tanbih* . Lihat, Abī Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī Al-Syīrāzī, *al-Luma' fī Uṣūl al-Fiqhi*, Cet I, (Beirut : Dār al-Kalam al-Ṭayyib, 1995), hlm. 8.

⁴³ Abu Ishāq Al-Syīrāzī, *al-Muḥaḥab fī Fiqhi Imam Al-Syafi'i*, jilid IV,(Damsyiq : Dār al-Qalam, 1996), hlm. 261.

berdasarkan kepada apa yang terkaandung dalam nash, kedua berdasarkan kepada illat (alasan penetapan hukum) dan ketiga berdasarkan kemaslahatan.

Melihat kepada pola penetapan hukum yang dikembangkan Abi Ishaq Al-Syirazi dalam kemestian penyebutan 'iwad sebagai salah satu syarat sah khulu' dapat dinyatakan di sini bahwa cara penetapan hukumnya lebih terarah kepada pemahaman isi kandungan nash. Hal ini didasarkan kepada pemahaman ayat dan hadis sebagai pijakan dalam penetapan hukum. Ayat Al-Quran yang menjadi landasan hukum adalah firman Allah SWT Ddalam surat al-Baqarah ayat:

فِيمَا أَقْتَدْتِ بِهِ...

Artinya: "Mengenai bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya..." (QS. al-Baqarah:229)

Ayat ini menerangkan bahwa apabila seorang istri tidak mahu lagi kepada suaminya karena takut akan terjadi pergaulan yang buruk juga khawatir tidak akan memenuhi hak-hak suaminya maka boleh bagi istri meminta cerai (khulu') kepada suaminya dengan membayar tebusan/ganti rugi tersebut.⁴⁴

Potongan ayat di atas ini, menurut Abi Ishaq Al-Syirazi berarti boleh mengembalikan tebusan dan tidak berdosa untuk menebus dirinya dari suami dan Abi Ishaq Al-Syirazi memahami ayat ini bahwa semua yang telah diberikan oleh istri tidak berdosa dikembalikan dan dijadikan sebagai 'iwad'.⁴⁵

Penjelasan di atas, menunjukkan bahwa Abi Ishaq Al-Syirazi menjadikan ayat itu sebagai salah satu landasan bahwa 'iwad merupakan salah satu syarat sahnya khulu'. Abi Ishaq Al-Syirazi memahaminya secara umum, karena dalam ayat tersebut tidak dijelaskan secara khusus penyebutan 'iwad itu sebagai salah satu syarat sah khulu'. Namun

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 253.

⁴⁵ *Ibid.*

keumuman ayat dimaksud dijelaskan oleh Hadis yang di dalamnya tersurat penyebutan '*iwad* sebagai salah satu syarat sah khulu' seperti Hadis yang diriwayatkan oleh imam Malik bahwasanya Jamilah binti sahal berada dibawah kekuasaan Tsabit bin Qais Al-Syammas, ia sering dipukuli oleh Tsabit, kemudian Jamilah mendatangi Rasulullah SAW dan berkata kepada beliau, aku tidak lagi mencintainya dan dia juga tidak mencintaiku, dan dia tidak memberikan hak-hakku, maka Rasulullah berkata : Ambillah darinya (istri), maka suami mengambil tebusan dari istrinya, kemudian Jamilah kembali kerumahnya.⁴⁶

Abi Ishaq Al-Syirazi memahami Hadis ini yang mana Rasulullah menyuruh kepada Jamilah untuk menkarna sudah keberatan hidup bersama suaminya, maka dibolehkan Jamilah mengembalikan tebusan itu kepada suaminya dan Abi Ishaq Al-syirazi mengatakan bahwa tebusan itulah yang dijadikan '*iwad*'.

Melihat kepada dua dalil yang digunakan oleh Abi Ishaq Al-Syirazi dalam ayat dan Hadis di atas, nampaknya Hadis ini bisa dijadikan sebagai penjelas keumuman ayat di atas. Artinya penyebutan '*iwad*' itu harus disertai dalam pelaksanaan khulu'.

Sebagaimana pendapat Abi Ishaq Al-Syirazi seperti yang telah dijelaskan di atas, metode *istinbāth* yang digunakan beliau dalam menetapkan bahwa penyebutan '*iwad sebagai salah satu syarat sah khulu*' adalah dengan menggunakan cara penetapan hukum berdasarkan kepada pemahaman nash. Oleh karena itu, di sini dapat disimpulkan bahwa Abi Ishaq Al-Syirazi menggunakan pola penalaran bayani dengan berpedoman pada apa yang terdapat dalam nash yaitu berdasarkan pada Al-Quran Dan Hadis. Hal ini menunjukkan bahwa dalam permasalahan ini Abi Ishaq Al-Syirazi menggunakan kandungan yang terdapat dalam nash tersebut, bukan menggunakan 'illat atau masalahat.

Cara penetapan hukum yang dilakukan Abi Ishaq Al-Syirazi lebih terfokus pada pola penetapan hukum berdasarkan kepada nash *al-*

⁴⁶*Ibid.*

Bayan bi al-Qaul yaitu penjelasan melalui sabda Rasulullah SAW terhadap keumuman firman Allah SWT.

Hal ini berdasarkan kepada Hadis yang telah diriwayatkan dari imam Malik, yaitu perihal Jamilah binti Sahal dan juga Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Al-Nasaiy dari Ibnu Abbas yang mana istrinya tidak lagi ingin bersama suaminya karena khawatir tidak akan dapat menjalankan kewajibannya dan merasa takut akan kufur maka dibolehkan khulu' dengan memberikan sejumlah harta sebagai tebusan khulu' seperti yang terdapat dalam hadis tersebut.

Penutup.

Dari semua uraian dan penjelasan di atas di sini dapat disimpulkan seperti berikut:

1. Penyebutan '*iwad*' sebagai salah satu syarat sah khulu' menurut Abi Ishaq Al-Syirazi. Ketentuan seperti ini, menurut beliau, bertujuan untuk membedakan khulu' dengan talak biasa baik dalam bentuk talak raj'i atau talak bain. Beliau juga menambahkan, khulu' itu baru dianggap sah dan punya akibat hukum bila suami menyebutkan '*iwad*' dalam melafazkan khulu' kepada isteri. Kesimpulan semacam ini didasarkan kepada Al-Quran surah al-Baqarah ayat 229 dan Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Al-Nasaiy dari Ibnu Abbas dan juga yang diriwayatkan dari imam Malik.
2. Melihat kepada dalil yang digunakan Abu Ishaq Al-Syirazi dalam menguatkan pendapatnya dan tata cara memahaminya yang mengatakan bahwa tidak sah khulu' tanpa menyebutkan '*iwad*' dalam penjatuhan talak melalui khulu', dapat disimpulkan bahwa tatacara penetapan hukum yang digunakannya adalah berdasarkan kepada pemahaman isi kandungan nash dengan cara *al-Bayan bi al-Qaul*, yaitu menjadikan Hadis sebagai penjelas keumuman ayat Al-Quran itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Terjemah*, Cet IV, Jakarta Pusat : PT PENA PUNDI AKSARA, 2008.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet I, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam , *Fiqh Munakahat*, Cet II, Jakarta : Amzah, 2011.
- Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, Cet ke-I, Jakarta : Kencana, 2006.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj. Harits Fadly, Ahmad Khotib), Cet I, Surakarta : Era Intermedia, 2005.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet II, Jakarta : Prenada Media Group, 2006.
- 'Abdurrahman Al-Jazīry, *Kitabu al-Fiqhu 'alā Mazāhib al-Arba'ah Juz IV*, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990.
- Abu Daud, *Sunan Abi Dāud*, Juz II, Beirut : Dār al-Fikr, 2003.
- Abī Ishāq Al-Syīrāzī, *Al-Muḥaḥab fī Fiqhi Imam Al-Syafi'i*, Cet I, Damsiq : Dār Al-Qalam, 1996.
- *al-Tanbīh fī Fiqhi 'alā Mazhab Imam Al-Syafi'i*, Cet Akhir, 1370 H – 1951 M.
- , *al-Luma' fī Uṣūl al-Fiqhi*, Cet I, Beirut : Dār al-Kalam al-Ṭayyib, 1995.
- Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi Juz I*, (terj. K. Anshori Umar Sitanggal, Hery Noer Aly), Cet II, Semarang : Cv. Toha Putra Semarang, 1992.
- Al-Nasāiy, *Kitab Sunan al-Kubrā*, Juz III, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet III, Jakarta : Kencana, 2009.
- Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz II, al-Qāhirah : Dār al-Ḥadīṣ, 1998.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Muḥtahid wa Nihayatul Muqṭashid*, (terj. Abdul Rasyad Shiddiq), Cet I, Jakarta Timur : Akbar Media Eka Sarana, 2013.
- Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Cet I, Jakarta : Amzah, 2011.

- Malik bin Anas, *al-Muwaṭā'*, al-Qāhirah : Dār al-Hadis, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid IV*, (terj. Nor Hasanuddin, Aisyah Saipuddin), Cet I, Jakarta : Al-Hidayah Publication, 2009.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam jilid IX*, (terj. Abdul Hayyie Al-Kattani), Cet I, Jakarta : Gema Insani, 2011.
- _____, *Fiqh dan Perundangan Islam jilid VII*, (terj. Ahmad Shahbari Salamon), Cet I, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001.
- _____, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid II*, (terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Cet I, Jakarta : Almahira, 2010.